



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUN FO ALIAS AFO BIN AKIAN**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pamekasan RT 002 RW 002 Kel. Parit Lalang
Kec. Rangkui Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rahmawati, SH.,M.H, OC Kantnova Kevinawaty, SH., M.H, Haryanto, S.H, Afdarita, S.H, Apriadi Arsyad, S.H, Syaidah Irma, SH Advokat atau Pengacara dari Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum LPH Pancasila Babel yang beralamat di Jalan Melati Pangkalpinang Babel yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK/LPHP/PH/I/2024/PKP tanggal 05-01-2024 yang sudah didaftarkan di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 17/SK/1/2024/PN Pgp tanggal 9 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jun Fo alias Afo bin Akian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan tunggal Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jun Fo alias Afo bin Akian dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening berat netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram);
 2. 1 (Satu) buah plastik kresek bening;
 3. 1 (Satu) lembar kertas Koran;

Barang bukti nomor 1 s.d 3 dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125;

5. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519;

6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

Barang bukti nomor 4 s.d 6 dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tujuan pemidanaan ini, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana berdasarkan target, tapi jatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menitikberatkan pada unsur Re-edukatif. Dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan dibuat lagi kesalahannya;

- Hal-hal yang berhubungan dengan Perbuatan Terdakwa Tanpa pengecualian. Bahwa Terdakwa ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hubungan ini ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi, terutama hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa masih muda dan masih punya masa depan;

- Diharapkan Hakim Majelis perkara aquo dapat mempertimbangkan fakta tersebut secara adil, obyektif dan komprehensif keadaan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 ayat (1) huruf F KUHAP jo Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutuskan kepada Terdakwa dengan hukuman yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya;

Akhirnya kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim dengan hukuman yang mengandung unsur Rehabilitatif dan Unsur Re-edukatif, tidak berdasarkan target untuk menghukum. Mengingat Majelis Hakim yang dapat menentukan dengan ketukan palu. Mudah-mudahan ketukan palu tersebut memberikan pertanggungjawaban yang baik demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Rasa terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang telah dengan niat baik memperhatikan Pledoi ini. Semoga Tuhan memberikan rahmatNya kepada kita semua;

Demikian Pledoi ini disampaikan dengan harapan dikabulkan oleh Majelis Hakim perkara aquo; (vide Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-2274/L.9.10/Enz.1/12/2023 tanggal 12 Desember 2023;

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa ditelepon oleh sdr. Toni (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis shabu-shabu dan mengatakan Nanti ada orang yang anter menelpon Terdakwa, setelah telepon tersebut dimatikan, sekira pukul 15.25 wib ada seseorang menelpon terdakwa dan mengajak bertemu di sekitar Rs Baktiwarra di jalan Sekolah Tunas Karya guna mengambil narkotika,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



kemudian atas ajakan tersebut terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor merk Mio Soul GT warna merah Putih dengan Nopol BN 8608 SF dan saat sampai dilokasi terdakwa dihampiri seseorang dengan menggunakan helm tertutup dan menggunakan masker menggunakan sepeda motor Vario warna hitam melemparkan bungkus plastik bening berisikan koran dan 1 (satu) paket /bungkus besar narkotika jenis sabu-sabu kemudian orang tersebut pergi, lalu bungkus tersebut diambil dan disimpan dan dibawah pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.45 WIB Terdakwa menelpon seseorang dan menanyakan kamu dimana dan dijawab di Kampak, kemudian terdakwa mengajak orang tersebut bertransaksi di bukit Dealova jalur 2. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF sambil membawa paket narkotika langsung menuju lokasi;

- Bahwa saat terdakwa menunggu orang yang akan menerima narkotika jenis shabu shabu tersebut di Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang datang saksi Dang ari dan saksi achmad Rafazar dan Saksi Reffanga Tioni langsung menangkap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi achmad Yani selaku Ketua RW setempat;

- Ditemukan didalam box motor bagian depan sepeda motor Yamaha Soul GT Warna Merah dengan plat Nomor BN 8608 SF 1 (satu) buah plastik bening ukuran besar yang didalam nya berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) lembar kertas Koran. Kemudian didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Pangkalpinang untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan sertifikat pengujian Badan POM nomor R-PP .01. 01. 10A1 .09.23.2097 tanggal 11 september 2023 dengan hasil 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisikan Metamfetamina (sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Pangkalpinang Nomor: 89/10543/2023 tanggal 01 September



2023 dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih total 49,47 gram (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram);

- Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu 1 (satu) plastik strip bening ukuran besar narkotika jenis sabu-sabu netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram) adalah tanpa hak yang melekat pada Terdakwa karena Terdakwa tidak menjabat sebagai apoteker, dokter maupun jabatan lainnya dan Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danang Ari Prabowo bin Al Ikhlas Permata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama saksi Achmad Rafazar, saksi Refangga Tioni dan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem, RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang sedang berpatroli pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem, RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Saksi, saksi Achmad Rafazar, saksi Refangga Tioni dan Tim Satresnarkoba melihat ada seorang



laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan. Saksi dan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan Terdakwa yang saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa akan mengantar narkoba jenis sabu atas perintah Toni (DPO). Kemudian, salah satu anggota Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang memanggil saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) guna menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Sesampainya saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) di lokasi, langsung menyaksikan proses penggeledahan pada Terdakwa. Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening, 1 (Satu) lembar kertas Koran, 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa didapat dari Toni (DPO);
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun yang menyaksikan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat);
 - Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli, menjual, membeli Narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun situasi penerangan saat mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sangat jelas karena masih disinari cahaya matahari sore;
 - Bahwa Saksi menerangkan kemudian Terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Achmad Razafar bin M. Toha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;



- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama saksi Danang Ari Prabowo, saksi Refangga Tioni dan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem, RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan bersama Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang sedang berpatroli pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem, RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Saksi, saksi Danang Ari Prabowo, saksi Refangga Tioni dan Tim Satresnarkoba melihat ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang mencurigakan. Saksi dan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung mengamankan Terdakwa yang saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa akan mengantar narkoba jenis sabu atas perintah Toni (DPO). Kemudian, salah satu anggota Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang memanggil saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) guna menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Sesampainya saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) di lokasi, langsung menyaksikan proses penggeledahan pada Terdakwa. Saksi dan tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang langsung melakukan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening, 1 (Satu) lembar kertas Koran, 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;
- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti narkoba tersebut diakui Terdakwa didapat dari Toni (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang menyaksikan Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual-beli, menjual, membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan situasi penerangan saat mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa sangat jelas karena masih disinari cahaya matahari sore;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang guna dimintai keterangan lebih lanjut; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Achmad Yani bin Mattjik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan diperiksa terkait penangkapan Terdakwa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa diamankan oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada didatangi salah satu anggota Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Terdapat perbedaan dgn keterangan saksi Penangkap bahwa terdakwa diamankan pada hari kamis 31 Agustus 2023 pukul 17.15 WIB) sekira pukul 17.20 WIB untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan narkotika jenis sabu terhadap terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun dari penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening, 1 (Satu) lembar kertas Koran, 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519 dan 1 (Satu) unit

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak saksi saat dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh saksi Penangkap sekira lebih ± 1 (Satu) meter;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dibawa menuju Polresta Pangkalpinang guna dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain lagi yang diamankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Jun Fo alias Afo bin Akian di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada tahun 2018 dan dibebaskan pada tahun 2023 di Lapas Sustik Selindung;

- Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan, digeledah dan disita Narkotikanya oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO) pada tanggal Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO) tidak menerima secara langsung, melainkan mengambil di lokasi yang telah diberitahukan oleh saudara Toni (DPO);

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengetahui berapakah harga narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologisnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.15 WIB ada di telepon oleh saudara Toni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitar Rumah Sakit Bhaktiwara Jalan Sekolah Tunas Karya, terdakwa bicara pada saudara Toni bahwa terdakwa menggunakan Motor Mio Soul GT, sesudah berkomunikasi dengan Toni (DPO). Terdakwa langsung menuju lokasi, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di lokasi. Lima menit kemudian ada seseorang yang tidak dikenali terdakwa menggunakan Helm Hitam, Motor Honda Vario warna Hitam menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) plastik besar narkotika jenis sabu dan memberitahukan terdakwa agar narkotika jenis sabu tersebut diantar ke pembeli. Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Pukul 15.45 terdakwa ada dihubungi oleh si Pembeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menanyakan si pembeli berada dimana, pembeli tersebut menjawab sedang berada di Kampak. Terdakwa mengajak si Pembeli tersebut untuk transaksi narkotika jenis sabu di bukit Dealova jalur 2. Telepon dimatikan, terdakwa langsung menuju lokasi pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di lokasi transaksi narkotik jenis sabu dengan si Pembeli yang terletak di bilangan Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Terdakwa menghubungi si Pembeli namun tidak diangkat. Kemudian, ada Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang berpakaian preman mendatangi terdakwa. Terdakwa diamankan, digeledah dan disita narkotika jenis sabunya dengan disaksikan saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) pada pukul 17.15 WIB. Terdakwa diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang dan mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Toni (DPO). Dalam pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening, 1 (Satu) lembar kertas Koran, 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan dibawa ke Polresta Pangkalpinang oleh Tim Satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatan terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun bukti lainnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan:
 1. Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10543/2023 yang ditandatangani oleh Muhamad Riski, S.Psi. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023. Yang dimana pada hasil penimbangan terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,47 gram;
 2. Surat Keterangan dari RSUD Depati Hamzah Nomor; 440/04/RSUD-DH/IX/2023 tanggal 06 September yang ditandatangani oleh dr.Rezky Oktarianti Syahputri. Menurut hasil pemeriksaan Laboratorium RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang bahwa urine atas nama Jun Fo alias Afo bin Akian tidak mengandung Amphetamine dan Metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 3. Sertifikat Pengujian BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2097 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Andhika Achmad Sugiarto selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang. Yang mana mendasarkan Riwayat Penimbangan pada hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang pada pokoknya telah disimpulkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat netto akhir 49,39 gram positif Narkotika benar mengandung Metamphetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti sampel berupa urine atas nama Irfansyah alias Ifan bin Andi Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening berat netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram);
2. 1 (Satu) buah plastik kresek bening;
3. 1 (Satu) lembar kertas Koran;
4. 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125;
5. 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 350707601142099 dan sim card no: 083822447519;
6. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan, digeledah dan disita Narkotikanya oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO) pada tanggal Tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa pada saat menerima narkotika jenis sabu dari Saudara Toni (DPO) tidak menerima secara langsung, melainkan mengambil di lokasi yang telah diberitahukan oleh saudara Toni (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapakah harga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa adapun kronologisnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 15.15 WIB ada di telepon oleh saudara Toni (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di sekitar Rumah Sakit Bhaktiwaru Jalan Sekolah Tunas Karya, terdakwa bicara pada saudara Toni bahwa terdakwa menggunakan Motor Mio Soul GT, sesudah berkomunikasi dengan Toni

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



(DPO). Terdakwa langsung menuju lokasi, sekira pukul 15.30 WIB terdakwa sampai di lokasi. Lima menit kemudian ada seseorang yang tidak dikenali terdakwa menggunakan Helm Hitam, Motor Honda Vario warna Hitam menghampiri terdakwa memberikan 1 (satu) plastik besar narkotika jenis sabu dan memberitahukan terdakwa agar narkotika jenis sabu tersebut diantar ke pembeli. Setelah itu, terdakwa pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Pukul 15.45 terdakwa ada dihubungi oleh si Pembeli narkotika jenis sabu dan terdakwa menanyakan si pembeli berada dimana, pembeli tersebut menjawab sedang berada di Kampak. Terdakwa mengajak si Pembeli tersebut untuk transaksi narkotika jenis sabu di bukit Dealova jalur 2. Telepon dimatikan, terdakwa langsung menuju lokasi pengantaran Narkotika jenis sabu tersebut. Sesampainya terdakwa di lokasi transaksi narkotik jenis sabu dengan si Pembeli yang terletak di bilangan Jalan Palem RT.010/RW.003, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Terdakwa menghubungi si Pembeli namun tidak diangkat. Kemudian, ada Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang berpakaian preman mendatangi terdakwa. Terdakwa diamankan, dicek dan disita narkotika jenis sabunya dengan disaksikan saksi Achmad Yani (Ketua RW setempat) pada pukul 17.15 WIB. Terdakwa diinterogasi oleh Tim Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang dan mengakui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Toni (DPO). Dalam pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening, 1 (Satu) lembar kertas Koran, 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125, 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polresta Pangkalpinang oleh Tim Satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I;
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa adapun sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jun Fo alias Afo bin A kian, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya menggunakan kata "atau" di antara kata "tanpa hak dan melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi "tanpa hak" saja atau "melawan hukum" saja atau bahkan keduanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan". Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak" ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi terdakwa sedang berada di Jalan Palem, ditangkap dan digeledah ditemukan di sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF yang dibawa terdakwa telah Memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan sertifikat Pengujian BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A1.09.23.2097 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Andhika Achmad Sugiarto selaku Plt. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkalpinang. Yang mana mendasarkan Riwayat Penimbangan pada hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang pada pokoknya telah disimpulkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan berat netto akhir 49,39 gram positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti sampel berupa urine atas nama Irfansyah alias Ifan bin Andi Negatif

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10543/2023 yang ditandatangani oleh Muhamad Riski, S.Psi. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023. Yang dimana pada hasil penimbangan terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,47 gram; sehingga dengan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa membawa Narkotika Golongan I jenis Sabu, maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan Narkotika Golongan I terpenuhi, dengan kualifikasi Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor: 89/10543/2023 yang ditandatangani oleh Muhamad Riski, S.Psi. selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kota Pangkalpinang pada hari Jumat, tanggal 01 September 2023. Yang dimana pada hasil penimbangan terdapat 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,47 gram, sehingga dengan pertimbangan tersebut unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pidanaan yang bersalah berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika kepada yang terbukti bersalah dijatuhi pula pidana denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening berat netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram);
- 1 (Satu) buah plastik kresek bening;
- 1 (Satu) lembar kertas Koran;

Adalah alat dan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125;
- 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda, tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya saat persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jun Fo alias Afo bin Akian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dibungkus 1 (Satu) bungkus plastik bening ukuran besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kresek bening berat netto 49,47 gr (empat puluh sembilan koma empat puluh tujuh gram);
 - 1 (Satu) buah plastik kresek bening;
 - 1 (Satu) lembar kertas Koran;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Poco M3 warna hitam dengan Imei 1: 861460050991660, Imei 2: 861460056971678 dan sim card 1: 083133924683 sim card 2: 081539370125;
 - 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam dengan Imei 1: 350707601142090 Imei 2: 3500707601142099 dan sim card no: 083822447519;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT warna merah putih dengan Nomor Polisi BN 8608 SF beserta Nomor Mesin: 1KP-592365 Nomor Rangka: MH31KP00BDJ592350;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rita Rizona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anshori Hironi, S.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nerly Eka Utami, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 298/Pid.Sus/2023/PN Pgp